



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN DANA SOSIAL
KEAGAMAAN LAINNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, perlu dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional.
6. Badan Amil Zakat Kota Bontang yang selanjutnya disebut BAZNAS Daerah adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat di Daerah.
7. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
10. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha diluar Zakat untuk kemaslahatan umum.

11. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha diluar Zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disingkat DSKL adalah dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.
13. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
14. Haul adalah masa kepemilikan harta kekayaan selama 12 (dua belas) bulan Qomariyah atau 1 (satu) tahun Qomariyah, saat perolehan penghasilan, waktu panen atau saat menemukan barang yang wajib dikenakan Zakat.
15. Muzakki adalah orang yang beragama Islam atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkewajiban menunaikan Zakat.
16. Mustahik adalah orang yang berhak menerima Zakat, Infak dan Sedekah.
17. Nomor Pokok Wajib Zakat yang selanjutnya disingkat NPWZ adalah nomor registrasi pembayaran Zakat pada BAZNAS Daerah yang merupakan kode khusus untuk mengidentifikasi database Muzakki.
18. Hak Amil adalah bagian tertentu dari Zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan Zakat sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 2

Pengelolaan Zakat Infak, Sedekah dan DSKL berdasarkan asas:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;

- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. transparansi;
- g. akuntabilitas; dan
- h. terintegrasi.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL;
- b. menjalin koordinasi, konsultasi serta informasi antara BAZNAS Daerah, LAZ, dan UPZ; dan
- c. meningkatkan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu BAZNAS Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

- (1) BAZNAS Daerah dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan agama atas usul Wali Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (2) BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Keanggotaan

Pasal 5

- (1) BAZNAS Daerah terdiri dari unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi:
 - a. ulama;
 - b. tenaga profesional; dan
 - c. tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari aparatur sipil negara.
- (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari aparatur sipil negara yang diperbantukan.

Pasal 6

- (1) Pimpinan BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Pelaksana BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Daerah.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas di bidang Zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan kepala Kantor Kementerian Agama Daerah.
- (4) Masa kerja Pimpinan BAZNAS Daerah dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS Daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan Zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Anggota BAZNAS Daerah diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;

- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 10

BAZNAS Daerah merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL di Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BAZNAS Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Daerah dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Daerah berkewajiban:

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL di wilayah Daerah;
- b. melakukan koodinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL; dan
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL kepada BAZNAS provinsi dan Wali Kota.

Bagian Kedua

UPZ

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Dalam rangka kelancaran pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL, BAZNAS Daerah dapat membentuk UPZ.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada:
 - a. kantor instansi vertikal tingkat kota;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. badan usaha milik Daerah;
 - d. perusahaan swasta skala Daerah;
 - e. sekolah, madrasah dan lembaga pendidikan lain;
 - f. masjid, musala, langgar, surau atau nama lainnya;
 - g. kecamatan; dan
 - h. kelurahan.

- (3) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Keputusan ketua BAZNAS Daerah.
- (4) Dalam 1 (satu) institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dibentuk 1 (satu) UPZ.

Pasal 14

Pembentukan UPZ dilakukan dengan:

- a. usulan BAZNAS Daerah; dan
- b. usulan pimpinan institusi.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) UPZ bertugas membantu BAZNAS Daerah melakukan pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL pada institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Hasil pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke BAZNAS Daerah.
- (3) UPZ dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL berdasarkan kewenangan BAZNAS Daerah.
- (4) Dalam hal UPZ tidak menyetorkan hasil pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tidak melaporkan hasil pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BAZNAS Daerah memberikan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL; dan/atau

- c. penghentian tetap pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas membantu BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), UPZ melaksanakan fungsi:

- a. sosialisasi dan edukasi Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ;
- b. pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ;
- c. pendataan dan layanan Muzakki pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ;
- d. penyerahan NPWZ dan bukti setor Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL yang diterbitkan oleh BAZNAS Daerah kepada Muzakki;
- e. penyusunan rencana kerja anggaran tahunan UPZ untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL yang dikelola BAZNAS Daerah; dan
- f. penyusunan laporan kegiatan pengumpulan, tugas pembantuan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL yang dikelola BAZNAS Daerah.

Bagian Ketiga

LAZ

Paragraf 1

Pembentukan LAZ Berskala Daerah

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS Daerah dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL, masyarakat dapat membentuk LAZ berskala Daerah.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ berskala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus mendapat izin kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi syarat:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS Daerah;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan Zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariah dan audit keuangan secara berkala.

Paragraf 2

Mekanisme Perizinan

Pasal 19

- (1) Izin pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, yayasan berbasis Islam atau perkumpulan berbasis Islam dengan melampirkan:
 - a. anggaran dasar organisasi;

- b. surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
- c. surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d. surat rekomendasi dari BAZNAS Daerah;
- e. susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat;
- f. surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; dan
- g. daftar program pendayagunaan Zakat bagi kesejahteraan umat.

Pasal 20

Permohonan izin pembentukan LAZ di Daerah yang telah mendapat persetujuan dibuktikan dengan izin pembentukan LAZ yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Paragraf 3

Pembentukan Perwakilan LAZ

Pasal 21

- (1) Perwakilan LAZ di Daerah hanya dapat dibuka oleh LAZ berskala provinsi atau LAZ berskala nasional yang memiliki perwakilan di provinsi.
- (2) Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dari kepala Kantor Kementerian Agama Daerah.
- (3) Izin pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.

- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh pimpinan LAZ kepada kepala Kantor Kementerian Agama Daerah dengan melampirkan:
- a. izin pembentukan LAZ dari direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - b. rekomendasi dari BAZNAS Daerah;
 - c. data Muzakki dan Mustahik; dan
 - d. daftar program pendayagunaan Zakat bagi kesejahteraan umat.

Pasal 22

Permohonan pembentukan perwakilan LAZ di Daerah yang telah mendapatkan persetujuan dibuktikan dengan izin pembukaan LAZ yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah.

Paragraf 4

Jangka Waktu Perizinan

Pasal 23

Pembentukan LAZ Berskala Daerah dan Perwakilan LAZ berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Paragraf 5

Perpanjangan Izin LAZ Berskala Daerah

Pasal 24

- (1) Permohonan perpanjangan izin LAZ berskala Daerah diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

- (2) Permohonan perpanjangan izin LAZ berskala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam.
- (3) Izin perpanjangan LAZ berskala Daerah diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS Daerah.

Paragraf 6

Perpanjangan Izin Perwakilan LAZ

Pasal 25

- (1) Permohonan perpanjangan izin perwakilan LAZ diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan izin LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pimpinan LAZ dan diketahui oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, yayasan berbasis Islam, dan perkumpulan berbasis Islam.
- (3) Izin perpanjangan perwakilan LAZ diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS Daerah.

BAB III

JENIS, SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 26

- (1) Jenis Zakat meliputi:
 - a. Zakat mal; dan
 - b. Zakat fitrah.

- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.

Bagian Kedua

Subjek

Pasal 27

- (1) Subjek Zakat mal merupakan Muzakki.
- (2) Subjek Zakat fitrah merupakan orang yang beragama Islam yang masih hidup dan/atau lahir sesuai dengan syariat Islam.

Bagian Ketiga

Objek

Pasal 28

- (1) Objek Zakat mal dikategorikan sesuai dengan jenis Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) setelah mencapai Nisab dan Haul.
- (2) Objek Zakat fitrah berupa makanan pokok atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan makanan pokok.

BAB IV
SYARAT ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH

Pasal 29

- (1) Harta yang dikenakan Zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Harta yang dikeluarkan Zakatnya harus memenuhi syarat:
 - a. milik penuh;
 - b. mencapai Nisab;
 - c. halal; dan
 - d. Haul.
- (3) Syarat Haul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk Zakat pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa serta Zakat rikaz.
- (4) Syarat Zakat fitrah meliputi:
 - a. beragama Islam;
 - b. hidup pada bulan ramadhan; dan
 - c. memiliki kelebihan kebutuhan makanan pokok untuk malam dan Hari Raya Idul Fitri.

BAB V
TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH

Bagian Kesatu
Tata Cara Penghitungan Zakat Mal

Paragraf 1

Zakat Emas, Perak dan Logam Mulia Lainnya

Pasal 30

- (1) Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai Nisab 85 (delapan puluh lima) gram emas.

- (2) Kadar Zakat atas emas sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal emas yang dimiliki Muzakki melebihi Nisab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari emas yang dimiliki.

Pasal 31

- (1) Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai Nisab 595 (lima ratus sembilan puluh lima) gram perak.
- (2) Kadar Zakat atas perak sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal perak yang dimiliki Muzakki melebihi Nisab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari perak yang dimiliki.

Pasal 32

- (1) Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia yang telah mencapai Nisab 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar Zakat atas logam mulia lainnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal logam mulia lainnya yang dimiliki Muzakki melebihi Nisab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari logam mulia lainnya yang dimiliki.

Paragraf 2

Zakat Uang dan Surat Berharga Lainnya

Pasal 33

- (1) Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai Nisab 85 (delapan puluh lima) gram emas.

- (2) Kadar Zakat atas uang sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal uang yang dimiliki Muzakki melebihi Nisab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari uang yang dimiliki.

Pasal 34

- (1) Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga yang telah mencapai Nisab 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar Zakat atas surat berharga sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal surat berharga yang dimiliki Muzakki melebihi Nisab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari surat berharga yang dimiliki.

Paragraf 3

Zakat Perniagaan

Pasal 35

- (1) Nisab Zakat perniagaan senilai dengan 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar Zakat perniagaan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 36

- (1) Harta perniagaan yang dikenakan Zakat dihitung dari aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka panjang.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat Haul;

- b. menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat Haul; dan
 - c. menghitung selisih aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah mencapai Nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan Zakat perniagaan.

Paragraf 4

Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Pasal 37

- (1) Nisab Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan senilai 653 (enam ratus lima puluh tiga) kilogram gabah.
- (2) Kadar Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% (sepuluh persen) jika tadah hujan atau 5% (lima persen) jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- (3) Dalam hal hasil panen yang diperoleh Muzakki melebihi Nisab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Zakat yang harus dibayar sebesar 10% (sepuluh persen) jika tadah hujan atau 5% (lima persen) jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

Paragraf 5

Zakat Peternakan dan Perikanan

Pasal 38

- (1) Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di tempat penggembalaan umum.
- (2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai Zakat perniagaan.
- (3) Hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unta;

- b. sapi atau kerbau;
 - c. kuda; dan
 - d. kambing.
- (4) Nisab dan kadar Zakat hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Hasil perikanan yang dikenakan Zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan.
- (2) Nisab Zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (3) Kadar Zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Paragraf 6

Zakat Pertambangan

Pasal 40

- (1) Nisab Zakat pertambangan setara dengan 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar Zakat pertambangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang.

Paragraf 7

Zakat Perindustrian

Pasal 41

- (1) Nisab Zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Nisab Zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 653 (enam ratus lima puluh tiga) kilogram gabah.

- (3) Kadar Zakat perindustrian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 42

Penghitungan Zakat perindustrian mencakup penghitungan Zakat perniagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Paragraf 8

Zakat Pendapatan dan Jasa

Pasal 43

- (1) Nisab Zakat pendapatan dan jasa senilai dengan 653 (enam ratus lima puluh tiga) kilogram gabah atau 524 (lima ratus dua puluh empat) kilogram beras atau senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar Zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5% (dua koma lima persen).

Paragraf 9

Zakat Rikaz

Pasal 44

- (1) Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya Nisab.
- (2) Kadar Zakat rikaz sebesar $\frac{1}{5}$ atau 20% (dua puluh persen).

Bagian Kedua

Tata Cara Penghitungan Zakat Fitrah

Pasal 45

- (1) Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 (dua koma lima) kilogram atau 3,5 (tiga koma lima) liter setiap orang.

- (2) Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi setiap hari.
- (3) Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 (dua koma lima) kilogram atau 3,5 (tiga koma lima) liter beras.

BAB VI

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAHGUNAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN DSKL

Bagian Kesatu Pengumpulan

Paragraf 1 Pengumpulan Zakat

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pengumpulan Zakat, Muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban Zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban Zakatnya, Muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS Daerah, UPZ atau LAZ.

Pasal 47

- (1) Pengumpulan Zakat bagi orang beragama Islam yang berprofesi tertentu, badan usaha milik Daerah dan perusahaan swasta skala Daerah harus melalui BAZNAS Daerah atau UPZ.
- (2) Profesi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah;

- b. pimpinan dan pegawai pada Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta berskala Daerah;
 - c. pejabat negara dan pejabat Daerah;
 - d. pimpinan dan pegawai pada institusi pendidikan;
 - e. tentara nasional Indonesia dan kepolisian negara republik Indonesia di wilayah kerja Daerah; dan
 - f. profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, arsitek, konsultan, da'i/muballigh dan profesi lainnya di Daerah.
- (3) Dalam hal orang beragama Islam yang berprofesi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja pada badan/kantor/perusahaan/instansi yang telah bekerja sama dengan LAZ, maka Zakat dapat dibayarkan langsung.

Paragraf 2

Pengumpulan Infak, Sedekah dan DSKL

Pasal 48

- (1) Pengumpulan Infak, Sedekah dan DSKL dikeluarkan secara sukarela.
- (2) BAZNAS Daerah, UPZ, dan LAZ dapat mengumpulkan Infak, Sedekah dan DSKL yang digunakan untuk kemaslahatan masyarakat.
- (3) Infak, Sedekah dan DSKL dapat dibayarkan melalui BAZNAS Daerah, LAZ dan UPZ.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL yang dibayarkan melalui BAZNAS Daerah atau UPZ diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 50

- (1) Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat wajib diberikan kepada Mustahik.
- (2) Mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fakir;
 - b. miskin;
 - c. amil;
 - d. mualaf;
 - e. *riqab*;
 - f. *gharimin*;
 - g. *sabilillah*; dan
 - h. *ibnu sabil*.

Pasal 51

- (1) Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat dilakukan oleh BAZNAS Daerah dan LAZ.
- (2) UPZ dapat melakukan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat berdasarkan persetujuan BAZNAS Daerah.
- (3) Tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang dikumpulkan UPZ.

Paragraf 2
Pendistribusian

Pasal 52

- (1) Pendistribusian Zakat dilakukan terhadap bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. kemanusiaan; dan
 - d. dakwah dan advokasi.
- (2) Pendistribusian Zakat pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pendistribusian Zakat pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk pengobatan kuratif.
- (4) Pendistribusian Zakat pada bidang kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.
- (5) Pendistribusian Zakat pada bidang dakwah dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam, dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi.

Paragraf 3
Pendayagunaan

Pasal 53

- (1) Pendayagunaan Zakat dilakukan terhadap bidang:
 - a. ekonomi;

- b. pendidikan; dan
 - c. kesehatan.
- (2) Pendayagunaan Zakat pada bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan Mustahik, pemberdayaan komunitas Mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.
 - (3) Pendayagunaan Zakat pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk bantuan peningkatan kompetensi keterampilan hidup, kepemimpinan, kewirausahaan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
 - (4) Pendayagunaan Zakat pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk bantuan kesehatan promotif dan preventif, serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.

Bagian Ketiga

Pendistribusian dan Pendayagunaan Infak, Sedekah dan DSKL

Pasal 54

- (1) Pendistribusian dan pendayagunaan Infak, Sedekah, dan DSKL dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (2) Dalam hal Infak, Sedekah, dan DSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diikrarkan dapat didistribusikan dan didayagunakan sesuai dengan syariat Islam.
- (3) Pengelolaan Infak, Sedekah, dan DSKL harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Penerimaan Hak Amil

Pasal 56

- (1) Penerimaan Hak Amil dari dana Zakat paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari penerimaan dana Zakat.
- (2) Dalam hal penerimaan Hak Amil dari dana Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, biaya operasional dapat menggunakan alokasi dari Infak, Sedakah dan DSKL paling banyak 20% (dua puluh persen) dari penerimaan Infak, Sedakah dan DSKL.
- (3) Penerimaan Hak Amil atau dana operasional disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII NPWZ

Pasal 57

Kartu NPWZ diterbitkan oleh BAZNAS Daerah dengan kode khusus sebagai identifikasi database Muzakki.

Pasal 58

- (1) Muzakki yang menyetorkan Zakatnya melalui BAZNAS Daerah berhak mendapatkan kartu NPWZ dengan mengisi formulir yang disediakan oleh BAZNAS Daerah.
- (2) UPZ harus memberikan data calon Muzakki kepada BAZNAS Daerah untuk mendapatkan kartu NPWZ yang diterbitkan oleh BAZNAS Daerah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 59

- (1) Biaya operasional BAZNAS Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja Daerah meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Daerah;
 - b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Daerah dengan LAZ di Daerah.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
- (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan Zakat.
- (5) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun BAZNAS Daerah dan disahkan oleh BAZNAS.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

- (1) BAZNAS Daerah wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL kepada BAZNAS provinsi dan Wali Kota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

- (2) LAZ wajib melaporkan pelaksanaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL kepada BAZNAS Daerah dan Wali Kota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (3) Laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diaudit secara syariat dan keuangan.
- (4) Audit syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kementerian Agama sedangkan audit keuangan oleh akuntan publik.
- (5) Laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan keagamaan.
- (6) BAZNAS Daerah dan LAZ yang tidak melaporkan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL; dan/atau
 - c. penghentian tetap pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah.

Bagian Kedua

Sistem Pendukung Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 61

- (1) Dalam hal peningkatan transparansi dan mendukung penyusunan pelaporan berbasis komputerisasi dalam penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan, BAZNAS Daerah menggunakan sistem informasi manajemen BAZNAS yang terintegrasi.

- (2) Penggunaan sistem informasi manajemen BAZNAS yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Daerah dan LAZ dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fasilitasi,
 - b. sosialisasi; dan
 - c. edukasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan keagamaan.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 63

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan Zakat, Infak, Sedekah dan atau DSKL yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 64

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil Zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan Zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh penyidik di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka; dan
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyidik pegawai negeri sipil Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara yang terdiri atas:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda atau surat;
 - d. pemeriksaan saksi; dan
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikirimkan kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII SANKSI PIDANA

Pasal 66

Setiap orang yang tidak melakukan pendistribusian Zakat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) BAZNAS Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai BAZNAS Daerah.
- (2) UPZ yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai UPZ.
- (3) LAZ yang telah ada tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai LAZ dan harus mengurus izin dan memenuhi syarat pembentukan LAZ paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (4) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 13 Agustus 2019
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 13 Agustus 2019
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

AGUS AMIR
LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (60/10/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

*Kepala Bagian Hukum
SETDA Bontang*



*H. Hariyadi, SH, MM
Pembina TK I/ IV.b*

NIP. 19621010 198903 1027

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT , INFAK, SEDEKAH DAN
DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya sebagaimana yang termuat dalam Pasal 29 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal tersebut merupakan amanah konstitusional untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya. Negara memiliki tanggung jawab untuk merumuskan langkah-langkah strategis bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia perlu menupayakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Daerah melalui pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan kepada orang beragama islam yang mampu untuk membayarkan dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang lebih baik potensi Zakat dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Agar Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL dapat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama diperuntukan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan serta dapat menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL yang profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan masyarakat bersama Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Zakat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti.

Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dalam Peraturan Daerah ini secara umum meliputi: kelembagaan, jenis Zakat, subjek Zakat, objek Zakat, syarat Zakat, tata cara perhitungan Zakat, pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, infak, sedekah dan DSKL, pembiayaan dan penggunaan hak amil, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, larangan dan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas amanah" adalah pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa pengelola Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL memeberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah dalam pengelola Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah dalam pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL dilakukan secara terbuka dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas terintegritasi" adalah dalam pengelola Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "Rikaz" adalah harta temuan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aktiva lancar” adalah uang kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber-sumber yang diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahun mana yang lebih lama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fakir” adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “miskin” adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “amil” adalah orang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan pengelola Zakat untuk mengelola Zakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mualaf” adalah seseorang orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*riqab*” adalah orang Islam yang menjadi korban perdagangan manusia, pihak yang ditawan oleh musuh Islam atau orang yang terjajah dan teraniaya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*gharimin*” adalah orang yang berutang untuk:

- a. kemaslahatan diri dengan tidak berlebihan seperti untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya;

- b. kemaslahatan umum seperti mendamaikan dua orang muslim atau lebih yang sedang berselisih sehingga perlu adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikannya; atau
- c. kemaslahatan umum lainnya seperti membangun sarana ibadah, dan tidak sanggup membayar pada saat jatuh tempo pembayaran.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*sabilillah*” adalah aslah satu dari golongan dibawah ini, yaitu:

- a. orang atau kelompok/lembaga yang sedang berjuang menegakan kalimat Allah;
- b. orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib, sunah, dan berbagai kebajikan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT; atau
- c. orang yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat bagi umat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “*ibnu sabil*” adalah para musafir yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan untuk sesuatu yang baik.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengobatan kuratif” adalah pengobatan yang membutuhkan pertolongan pengobatan secara terus menerus.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 46